



**YAYASAN PONDOK PESANTREN AL MUHAJIRIN KOB
(YAPPAM)
MADRASAH ALIYAH**

Alamat : Jl. Pesantren Kel. Simpang Perlang, Kec. Koba, Kab. Bateng, Prov. Kep. Babel, Kode Pos : 33681,
Website : yayasanponpesalmuhajirinkoba.id, Email : maalmuhajirin_koba@yahoo.co.id, Telp : +62 718 7351577

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MA AL MUHAJIRIN KOB

Nomor : 205.01.016/MA-YAPPAM/KBA/2024

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS GURU SEBAGAI WAKIL KEPALA MADRASAH,
BENDAHARA, TU, DAN OPERATOR DI MADRASAH ALIYAH AL
MUAHJRIN PADA SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah Al-Muhajirin Koba. Perlu ditetapkan pembagian tugas guru sebagai wakil kepala madrasah, bendahara, tata usaha, dan operator di madrasah aliyah al muhajirin dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998;
- Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ; dan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

Memperhatikan :

- Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025;
- Keputusan Rapat Pembagian Tugas Guru dan Pegawai Madrasah Aliyah Al-Muhajirin Koba pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2024/2025 hari, tanggal : Kamis, 11 Juli 2024;

Memutuskan

- Menetapkan
- Pertama : Pembagian tugas Guru sebagai wakil kepala madrasah, bendahara, tata usaha, dan operator di madrasah pada semester 1 Tahun pelajaran 2024/2025;
- Kedua : Guru-guru sebagaimana tersebut pada bagian lampiran surat keputusan ini diberi tugas tertentu di madrasah seperti yang terdapat pada Lampiran I.
- Ketiga : Masing-masing guru menyusun program dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan, keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koba

Pada Tanggal : 10 Agustus 2024

Kepala Madrasah,



Meli Susandi, S.Pd

NIK. 1904012907980001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Koba
2. Dindik Kab.Bangka Tengah Cq.Dikmen
3. Ka.Kemenag Bateng Cq Kasi Mapenda
4. Arsip

Lampiran : I
Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Al
Muhajirin Koba
Nomor : 205.01.016/MA YAPPAM/KBA/2024
Tentang : Tugas tambahan
Tanggal : 10 Agustus 2024

No	Nama Guru/NIP	Golongan Ruang	Tugas Tambahan/Jabatan
1	YUNIARTI, S.Pd. PegID. 10900801100001	-	Wakil Kepala Madrasah bid. Kurikulum
2	JANUARIANTO SYAHPUTRA, S.Pd. NPK. 5981670031048	-	Wakil Kepala Madrasah bid. Kesiswaan
3	FERSYA ELFANDARI, A.Md., Ft. NIK.	-	Tata Usaha Madrasah Bendahara Madrasah Operator Madrasah

Ditetapkan di : Koba
Pada Tanggal : 10 Agustus 2024

Kepala Madrasah,



Meli Susandi, S.Pd
NIK. 1904012907980001